

Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia

I Made Agus Mahendra Iswara¹ dan Ketut Adi Wirawan²

¹Kejaksaan Negeri Cimahi, Jawa Barat-Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

juzh_iswara@yahoo.com, wiranisoe1202@gmail.com

Published: 01/02/2020

How To Cite:

Iswara, I. M. A. M., & Wirawan, K. A. (2020). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14(1). Pp 69-76. <https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1799.69-76>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi desa di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan tujuan menguraikan masalah-masalah untuk dibahas lebih lanjut berdasarkan teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan bahwa Kejaksaan memiliki peran pemberantasan korupsi dibidang pidana (dalam hal ini korupsi desa), yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara. Selain itu dalam upaya preventif dibentuk sarana pidsus (Seksi Tindak Pidana Khusus) cerdas seperti contoh pembentukan beberapa satuan tugas (satgas) dengan tugas khusus dalam hal ini terkait dengan pencegahan korupsi desa. Selain itu dibentuk pula Intelejen Kejaksaan meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

Kata Kunci: Peran, Kejaksaan, Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi Desa

Abstract

This study aims to determine the role of the prosecutor's office in eradicating criminal acts of village corruption in Indonesia. The method used in this research is a type of normative legal research with the aim of outlining issues to be further discussed based on legal theory and then related to applicable laws and regulations. The results of this analysis indicate that referring to the Law on Prosecution that the Prosecution has a role in combating corruption in the criminal field (in this case village corruption), namely conducting investigations, investigations, prosecutions and case executions. Besides that, in the case of preventive efforts, intelligent Pidsus, Special Crimes Section, facilities were formed, for example the formation of several task forces (task force) with specific tasks in this case related to the prevention of village corruption. In addition, the Intelligence Intelligent was also established covering intelligence, investigation, security, and raising activities to prevent criminal acts to support law enforcement both preventive and repressive in the fields of ideology, politics, economics, finance, social culture, defense and security, implementing deterrence against people certain and / or participate in organizing public order and peace

Keywords: Role, Attorney, Eradication, Corruption Crime in Village

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memberikan jaminan kepada setiap desa untuk menerima dana yang jumlahnya

“fantastis” yang jauh dari anggaran desa sebelumnya. Mengacu pada regulasi tersebut, pemerintah telah menggelontorkan dana desa yang tersebar ke 74.954 desa diseluruh Indonesia kurang lebih sebesar Rp. 146 triliun sejak pertama

kali diluncurkan (tahun 2015) dengan rincian pada tahun 2015 sebesar Rp. 20 triliun, 2016 sebesar Rp. 46 triliun, tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 60 triliun (Florentin, 2017). Tahun 2019 bahkan pemerintah berencana menaikkan anggaran dana desa hingga mencapai 73 triliun. Selain dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber keuangan pemerintah desa berasal dari alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan hasil retribusi daerah, serta Pendapatan Asli Desa (PAD).

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah jumlah keseluruhan sumber anggaran desa mencapai Rp. 800 juta – Rp.1 Miliar. Angka yang sangat fantastis, jika dibandingkan dengan anggaran sebelum diterbitkannya UU Desa (rata-rata dibawah Rp. 200 juta). Pengelolaan anggaran desa yang “fantastis” memberikan suatu daya tarik bagi masyarakat untuk berbondong-bondong ikut mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa, yang akan memegang pintu kendali pengelolaan dana besar tersebut. Secara umum tergambar bahwa anggaran desa yang besar mutlak membutuhkan suatu pengelolaan keuangan desa yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik sehingga terhindar dari resiko penyimpangan, penyelewengan yang berdampak pada tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang bersifat global yang ibaratnya pandemi bagi seluruh negara. Begitupula Indonesia, korupsi tumbuh dan berkembang mulai dari pusat sampai dengan derajat pemerintah daerah. Layaknya gurita, korupsi semakin kuat melilit dan mencengkram sendi-sendiri negara ini. Pasca reformasi korupsi menyebar, massif dan banyak, dibandingkan pada masa orde baru dan orde lama korupsi tersentralisasi (terpusat) pada pihak tertentu dan kroninya, sedangkan pada era reformasi ditandai dengan adanya desentralisasi, setiap orang memanfaatkan jabatan dan waktunya untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini terjadi dari tingkat pusat sampai dengan tingkat terendah, dalam konteks ini tingkat pemerintah desa.

Menurut UU Desa, anggaran desa digunakan untuk membiaya kegiatan di desa yang meliputi pembangunan infrastruktur fisik (seperti balai desa, jalan, dsb), sarana perekonomian (pasar desa), sarana sosial (seperti klinik desa), serta meningkatkan kemampuan masyarakat desa. Adapun tujuannya guna mensejahterakan

masyarakat desa, mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan antara kota-desa. Namun, faktanya banyak ditemukan penggunaan anggaran desa diluar dari apa yang seharusnya sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa. Anggaran desa tersebut banyak yang dikorupsi oleh kepala desa atau oknum aparat desa lainnya.

Terkait dengan pengelolaan keuangan desa (anggaran desa) banyak ditemukan adanya penyimpangan yang berindikasi korupsi. Adapun beberapa pemberitaan terkait korupsi yang terjadi di desa yang ditangani oleh aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan maupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti pemberitaan *iNews.id JATIM* memberitakan “korupsi dana desa, 2 kades di gresik dituntut 1 tahun 4 bulan” (Iksan, 2018). Hal serupa juga terjadi di Buleleng, Bali, Nampak pada pemberitaan (Candra, 2019), “Korupsi Dana LPD Desa Adat Bebetin, Cening Divonis Dua Tahun Penjara”. Kasus korupsi yang berkaitan dengan desa yang ditangani KPK yakni KPK melakukan OTT terhadap Kepala Inspektoral Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo saat menyerahkan suap kepala Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra terkait dengan penyelewengan dana desa, atas operasi tersebut kemudian menyeret Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi dan Bupati Pamekasan Syafii Yasin. Disamping contoh kasus diatas, masih banyak ditemukan adanya penyimpangan anggaran desa yang terjadi di beberapa daerah di nusantara.

Salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kejaksaan RI). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan RI tidak hanya berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi namun juga terdapat beberapa kewenangan lainnya yang berfungsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi desa. Dalam hal ini juga dibahas mengenai *trend* perkembangan korupsi desa, modus korupsi desa dan bagaimana peran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi

desa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian adalah norma hukum (Diantha, 2016). Jenis penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini menguraikan masalah untuk dibahas lebih lanjut berdasarkan teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Marzuki, 2011). Setelah itu, data dianalisis secara descriptive dengan memberikan penjelasan sesuai dengan data lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan serta Modus Operandi Korupsi Desa di Indonesia

Perubahan sistem politik dari sentralistik (orde baru) menjadi desentralisasi (orde reformasi) ternyata tidak selalu memberikan *best practice*, dimana faktanya korupsi tidak hanya terjadi di pusat namun sudah terdesentralisasi ke desa. Anggaran Desa diharapkan dapat memajukan dan mensejahterakan desa. Pemberian dana desa diharapkan pelayanan publik di desa semakin meningkat, memajukan masyarakat desa dan meningkatkan pembangunan desa. Anggaran desa mengalami peningkatan sejak diluncurkan pada tahun 2015, dimana sejak tahun 2015-2018 dana yang bergulir kurang lebih sebesar Rp. 186 triliun, menurut catatan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* peningkatan anggaran desa berbanding searah dengan peningkatan jumlah korupsi yang terjadi, hal ini dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Data perkembangan penanganan perkara korupsi desa

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Anggaran	Rp. 20,67 T	Rp. 46,98 T	Rp. 60 T	Rp. 60 T	Rp. 73 T
Penyerapan	82,72 %	97,65 %	98,54 %	99 %	-
Kasus korupsi	17 Kasus	41 Kasus	96 Kasus	27 Kasus*	-
Tersangka Kepala Desa	15 Orang	32 Orang	65 Orang	29 Orang*	-

Sumber: (Puspita, 2018).

*) sampai semester 1 Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa anggaran dana desa mengalami kenaikan tiap tahunnya (kecuali tahun 2017-2018, sama Rp. 60 Triliun), hal ini serupa dengan peningkatan jumlah kasus korupsi yang terjadi, dimana pada tahun 2015 terjadi 17 kasus korupsi desa, meningkat pada tahun 2016 menjadi 41 kasus, meningkat lagi menjadi 96 kasus pada tahun 2017. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari korupsi desa mencapai angka Rp. 47.56 miliar, dengan rinciannya tahun 2015 sebesar Rp. 9,12 miliar, pada tahun 2016 sebesar Rp. 8,33 miliar dan melonjak pada tahun 2017 sebesar Rp. 30,11 miliar (Sjafrina, Primayogha, & Ramadhana, 2017). Tingginya penyimpangan anggaran desa ditegaskan dalam pernyataan presiden Joko Widodo yang menyebutkan “dari sekitar 74.000 desa yang menerima dana desa, tahun ini ada kurang lebih 900 desa yang mempunyai masalah, kepala desanya ditangkap, karena menyelewengkan dana desa” (Pratomo, 2017).

Terkait obyek korupsi desa yang dominan adalah terkait pengelolaan anggaran desa, baik

itu terkait dana desa, alokasi dana desa, pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi daerah, kas desa dan lain-lainnya. Disamping berupa anggaran desa juga diketahui terdapat korupsi desa yang obyeknya non-anggaran desa. Misalnya, pungutan liar yang dilakukan kepala desa atau perangkat desa. Sebagai contoh kasus “Kejaksanaan Negeri Karanganyar menahan Kepala Desa (Kades) Girimulyo Suparno, atas dugaan korupsi penyalahgunaan APBDesa dan Pengutan terhadap proses program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 dengan nilai kerugian mencapai Rp.1,2 Miliar” (Perdana, 2019). Adapun pihak-pihak yang terlibat korupsi desa, umumnya dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat desa, pendamping desa, anggota keluarga kepala desa / perangkat desa, pihak swasta lainnya.

Berdasarkan Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK menjelaskan potensi korupsi di desa cukup tinggi dengan latar belakang, sebagai berikut:

1. UU Desa dan regulasi pendukung relative baru dan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pihak terkait;

2. Luasnya dan variatifnya karakteristik desa di Indonesia. Dimana terdapat kurang lebih 74.093 desa diseluruh Indonesia. Dengan jumlah penduduk dan wilayah yang bervariasi;
3. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa yang cukup besar.
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa yang beragam;
5. Tingginya potensi korupsi di daerah. Hal ini dibuktikan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah yang masih rendah.
6. Rawan ditunggangi kepentingan politis. Desa relative digunakan sebagai kantong suara dalam Pemilu atau Pilkada dikarenakan 50,8 % (*lima puluh koma delapan persen*) penduduk Indonesia

Bentuk penyimpangan korupsi desa terjadi pada beberapa titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan anggaran desa. Adapun titik rawan menurut (Pratomo, 2017), tersebut diantaranya, yaitu Proses perencanaan, Proses pertanggungjawaban, Proses monitoring dan evaluasi, Proses pelaksanaan, Proses pengadaan barang dan jasa, Proses penyaluran dan pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil pemantauan ICW, teridentifikasi 7 (*tujuh*) bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa yaitu:

1. Penggelapan;
2. Penyalahgunaan anggaran;
3. Penyalahgunaan wewenang;
4. Pungutan liar;
5. *Mark up*;
6. Laporan fiktif;
7. Pemotongan anggaran; dan
8. Suap

Beberapa modus operandi korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dan pembangunan desa, yaitu :

1. Membuat Rencana Anggaran Biaya diatas harga pasar;
2. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain;
3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak

- dikembalikan;
4. Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten;
5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya;
6. Penggelembungan (*mark up*) pembayaran honorarium perangkat desa;
7. Pengelembungan (*mark up*) pembayaran sarana prasarana;
8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak;
9. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi;
10. Pemangkasan anggaran public kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa;
11. Melakukan permainan (*kongkalikong*) dalam proyek yang didanai dana desa;
12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa

Adapun obyek yang sering dikorupsi oleh kepala desa atau aparat pemerintah desa, diantaranya sebagai berikut :

1. Anggaran Desa yang meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Khusus.;
2. Tanah Kas Desa (TKD), misalnya tanah tersebut dijual tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku atau dilakukan tukar guling tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan komitmen fee dibelakang antara kepala desa dengan pihak pembeli tanah tersebut;
3. Sertifikasi Masal, PTSL (Prona), pengurusan terkait keterangan kepemilikan tanah, terkait layanan public seperti penerbitan domisili / KTP, umumnya dilakukan pungutan liar (padahal program tersebut gratis);
4. Dana sosial atau dana bantuan dari Provinsi, Kabupaten, misalnya dana sosial dalam bentuk bantuan hewan sapi kemudian hewan tersebut dikelola sendiri.
5. Dana infrastruktur (irigasi, jalan).

Peran Kejaksaaan dalam Pemberantasan Korupsi Desa

Berbicara dalam konteks upaya pemberantasan korupsi maka pembahasan akan tertuju mengenai upaya penegakan hukum terhadap permasalahan korupsi tersebut. Penegakan hukum tidak hanya berkenaan dengan membuat atau menerapkan hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam upaya penegakan hukum yang terjadi dimasyarakat dapat dilakukan dengan 3 (*tiga*) cara, yaitu *Preventif*, *Educative* dan *Represif*. Upaya *preventif* merupakan upaya penegakan hukum dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum dan secara tidak langsung tanpa menggunakan sarana sanksi / penghukuman. Upaya *educative* merupakan upaya penegakan hukum dengan cara memberikan informasi melalui mekanisme edukasi kepada masyarakat (misal melalui pemasangan spanduk dsb). Upaya *represif* merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan / penindakan setelah terjadi suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dengan penggunaan sanksi yang disediakan oleh hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan).

Melihat begitu masifnya penyimpangan anggaran desa yang berpotensi sebagai korupsi sebagaimana penjelasan diatas, maka pemberantasan korupsi melalui tindakan hukum berdasarkan instrument pidana yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus dilakukan secara integral dan komprehensif, yaitu harus dipadukan upaya non penal, terutama *instrument* pencegahan, yaitu dengan cara menyeimbangkan tindakan represif, dengan penegakan hukum melalui sarana *educatif* dan *preventif*, mengingat keberhasilan penanggulangan tindak pidana korupsi tidak terletak pada banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan, tetapi terletak pada keberhasilan menggugah kesadaran untuk tidak melakukan korupsi (Efendi, 2010).

Terkait dengan peran kejaksaan RI dalam pemberantasan korupsi maka dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU Kejaksaan. Pasal tersebut secara garis besar membagi 3 (*tiga*) tugas dan wewenang Kejaksaan RI, yaitu terkait penegakan hukum pidana, terkait perdata dan tata usaha negara serta terkait ketertiban umum (intelijen penegakan hukum / Intelijen kejaksaan RI). Terkait dengan tugas dan

wewenang Kejaksaan RI dalam hal penegakan hukum pidana, disini kejaksaan RI dapat melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan penyidikan. Disini berarti Kejaksaan dapat memulai proses penanganan suatu perkara korupsi desa dimulai dari proses penyelidikan guna menemukan suatu peristiwa hukum merupakan perbuatan pidana hingga penyidikan guna menemukan alat bukti / barang bukti guna menemukan tersangkanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menyebutkan “*bidang pidana, kejaksaan mempunyai...melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*” penjelasan Pasal ayat (1) huruf d UU Kejaksaan menyebutkan korupsi merupakan salah satu kewenangan yang mana kejaksaan RI dapat melakukan penyelidikan (penyidikan).

Tugas dan wewenang lainnya terkait peran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi desa untuk bidang pidana, yaitu:

1. Melakukan penuntutan (baik perkara yang berasal dari intern kejaksaan RI sendiri atau produk dari Kepolisian RI) disini kewenangan terkait kedudukan kejaksaan RI selaku pemegang kekuasaan penuntutan (*dominis litis*) suatu perkara;
2. Sebagai pihak yang kemudian akan bersidang dipengadilan dan selaku eksekutor perkara maka Kejaksaan RI memiliki kewenangan melakukan penetapan hukum dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat; dan
4. Melakukan pemeriksaan tambahan.

Secara garis besar peran kejaksaan RI dalam pemberantasan korupsi dibidang pidana, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara korupsi desa. Adapun bidang / seksi yang khusus menangani korupsi adalah bidang tindak pidana khusus. Bidang ini memiliki tugas tidak hanya terkait penanganan perkara (secara represif) namun dalam perkembangannya bidang tindak pidana khusus dapat melakukan pencegahan melalui sarana *pidsus cerdas* seperti contoh pembentukan beberapa satuan tugas (satgas) seperti satgas aset, satgas investasi dimana perannya melakukan pentelaahan terhadap regulasi yang menghambat investasi atau-

pun pentelaahan terhadap pelepasan aset atau aset yang ada dipihak ketiga dengan itihkad tidak baik.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan, “Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Adapun rincian tugas dan wewenang bidang perdata dan tata usaha (datum) negara berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi maka bidang datum, yaitu upaya pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).

Terkait dengan pemberantasan korupsi di desa (dalam konteks penyelamatan kerugian keuangan negara/desa) terhadap perkara yang tidak cukup bukti, tersangka/terdakwa meninggal dunia, dan terhadap harta benda milik tersangka yang belum dikenakan perampasan maka datum dapat melakukan penegakan hukum melalui mekanisme gugatan perkara perdata. Sedangkan untuk kegiatan bantuan hukum, datum dapat memberikan upaya pendampingan berdasarkan surat kuasa, misalkan adanya aset desa yang dijual belikan oleh kepala desa, maka datum dapat memberikan bantuan hukum kepada desa dalam hal memperoleh aset desa tersebut. Pertimbangan hukum merupakan kegiatan dimana kejaksaan memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) atau pendampingan (*legal assistance*) terhadap instansi pemerintah, BUMN/BUMD. Disini datum dapat melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara dengan pemberian *legal assistance* atau *legal opinion* terhadap persoalan hukum yang

terjadi. Misal terkait dengan tukar guling tanah desa, sehingga mencegah terjadinya korupsi terkait dengan kegiatan tersebut. Termasuk juga kewenangan datum terkait tindakan hukum lain dimana jaksa pengacara negara dapat bertindak selaku mediator atau fasilitator terhadap sengketa/perselisihan yang terjadi. Peran datum pada Kejaksaan RI sebagai upaya pencegahan dan penyelamatan keuangan negara yang berpotensi hilang dikarenakan adanya bentuk penyimpangan (korupsi), termasuk didalamnya korupsi yang terjadi di desa.

Sedangkan untuk bidang ketertiban dan ketentraman umum, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Terkait dengan tugas dan wewenang ini bidang yang melaksanakan adalah seksi/bidang intelijen. Salah satu penyelenggaraan Intelijen Negara adalah Instansi Kejaksaan Republik Indonesia. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi Intelijen pada bidang penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi Intelijen pada Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh satuan kerja Jaksa Agung Muda Intelijen yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang intelijen kejaksaan. Intelijen Kejaksaan digunakan sebagai panca indra dan sarana bagi pimpinan (*policy maker*) dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengetahui dan menguasai setiap permasalahan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam rangka penegakan hukum, dengan menyajikan produk intelijen yang ada relevansinya dengan tugas, kewajiban serta wewenang Kejaksaan.

Adapun Lingkup bidang intelijen Kejaksaan yaitu meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif

di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Adapun irisan tugas bidang intelijen dengan pemberantasan korupsi diantaranya : (a) Kegiatan Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, untuk kegiatan ini kejaksaan melalui seksi intelijen melaksanakan program jaksa masuk desa, jaksa sahabat desa dan jaksa garda desa (jaga desa) yang tujuannya memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat desa terkait potensi korupsi yang terjadi di desa. (b) kegiatan Pengamanan kebijakan penegakan hukum, dalam konteks ini seksi intelijen melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengamanan kebijakan penegakan hukum termasuk pelaksanaan kebijakan pemerintah (presiden) melalui inpresnya salah satunya pembangunan nasional. Untuk pengamanan kebijakan tersebut kejaksaan membentuk Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang bertugas mengawal dan mengamankan jalannya pemerintah dan proses pembangunan pada dasarnya tim ini dibentuk untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemerintah dan kegagalan proyek pembangunan mengingat sektor yang diutamakan pada era Jokowi adalah pembangunan infrastruktur. Namun pada tahun 2020, TP4 dibubarkan sebab aplikasi dilapangan banyak disalahgunakan, akan tetapi pembangunan dan pengawasan proyek pembangunan tetap dilaksanakan dengan syarat adanya penetapan kegiatan sebagai proyek strategis nasional/daerah. Tim ini sebetulnya dapat dipergunakan sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi yang terjadi di desa (contohnya penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal). Kegiatan ini dapat dipergunakan untuk memantau perkembangan korupsi yang terjadi sehingga mampu merumuskan arah kebijakan pidana kedepannya. Seksi intelijen juga dapat melakukan penyelidikan terhadap korupsi yang terjadi, adapun penyelidikan tersebut bersifat pengumpulan bahan keterangan yang kemudian apabila terjadi korupsi dapat kemudian ditindaklanjuti oleh seksi tindak pidana khusus.

IV. SIMPULAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berimplikasi pada perkiraan nominal dana yang diterima oleh desa yang cukup besar. Ditinjau dalam perspektif yang berbeda, selain dampak positif dalam

mempercepat pembangunan desa serta mensejahterakan masyarakat desa, tidak dapat dipungkiri bahwa dana yang begitu besar memiliki potensi penyimpangan yang tinggi jika tidak dikelola dengan profesional, efektif, efisien dan akuntabel. Bahkan bentuk penyimpangan dimaksud cenderung mengarah pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, upaya preventif maupun represif harus dilakukan secara terintegrasi oleh *stakeholders*, salah satunya lembaga Kejaksaan. Mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan bahwa Kejaksaan memiliki peran pemberantasan korupsi dibidang pidana (dalam hal ini korupsi desa), yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara. Selain itu dalam upaya preventif dibentuk sarana *pidsus cerdas* seperti contoh pembentukan beberapa satuan tugas (satgas) dengan tugas khusus dalam hal ini terkait dengan pencegahan korupsi desa. Selain itu dibentuk pula Intelejen Kejaksaan meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, P. (2019). Korupsi Dana LPD Desa Adat Bebetin, Cening Divonis Dua Tahun Penjara. *Tribun Bali*. Retrieved from <https://bali.tribunnews.com/2019/05/22/korupsi-dana-lpd-desa-adat-bebetin-cening-divonis-dua-tahun-penjara>
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, M. (2010). *Pemberantasan Korupsi pada Good Governance*. Jakarta: Timpani.
- Florentin, V. (2017, December). Janji Jokowi Naikkan Dana Desa Batal, Ini Penjelasan Kemenkeu. *Tempo.Com*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1344372/pendiri-indef-ingatkan-jokowi-bahaya-pelonggaran-psbb>
- Iksan, A. (2018). Korupsi Dana Desa, 2 Kades di Gresik Dituntut 1 Tahun 4 Bulan Penjara. *INews.Id*. Retrieved from <https://jatim.inews.id/berita/korupsi-dana-desa-2-kades-di-gresik-dituntut-1-tahun-4-bulan-penjara>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenida Media.
- Perdana. (2019). Kades Girimulyo Resmi Ditahan,

- Tersangka Korupsi APBDes & Pungli PTSL. *Jawa Pos: Radar Solo*. Retrieved from <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/08/26/152624/kades-girimulyo-resmi-ditahan-tersangka-korupsi-apbdes-pungli-ptsl>
- Pratomo, H. B. (2017). Gurih-gurih sedap korupsi dana desa, sampai 900 kades terciduk aparat. *Merdeka.Com*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/uang/gurih-gurih-sedap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-terciduk-aparat.html>
- Puspita, R. (2018, November). Dana Desa Naik, Meningkatkan Pula Korupsinya. *Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/pj3hl6383/infografis/nasional-infografis/18/11/29/piyhcs428-dana-desa-naik-meningkat-pula-korupsinya>
- Sjafrina, A., Primayogha, E., & Ramadhana, K. (2017). Cegah Korupsi Dana Desa. *Indonesian Corruption Watch*. Retrieved from <https://www.antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
- Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia